

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Kerja (SIK) Fisioterapis dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000);
2. Foto copy STR 1 lembar
3. STR legalisir asli;
4. Surat Rekomendasi dari IFI;
5. Surat Keterangan Jasmani;
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya di tandatangani oleh pimpinan;
7. Foto copy SIK Fisioterapis Pertama (bagi yang mengajukan SIK Fisioterapis kedua) 8. Pas foto berwarna berukuran 3 x 4 (2 lembar)
8. Pas foto berwarna berukuran 3 x 4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan SIK Fisioterapis;
7. Surat izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja (SIK) Fisioterapis

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,